



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEP. AGAMA KANTOR KAB. PANDEGLANG NOMOR : Kd. 28.2/PP.00/61 / 2005


TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Leuwi Papan, Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk, Nomor : 01//LPPN/MIDH/2005, tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Leuwi Papan, Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kab. Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM 2 MIN Model Pari, Nomor : Mi.02.2/PP.02/057/VIII/2005, Tanggal 30 Agustus 2005.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1977 tentang Status madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat / lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Leuwi Papan, Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama No. 048/U/ Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Leuwi Papan, Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2005 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor. 742 Tahun 1997.
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
 - Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan tenaga Pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 1 Rombel 10 (sepuluh) orang;
 - Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Leuwi Papan, Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kab. Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 31 Agustus 2005



An. Kepala
Kasi Mapenda


Drs. H.A. NAHROWI, M.Sc.
NIP. 150 233 022

TEMBUSAN :

- Dirjen Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI;
- Direktur Mapenda Islam Dep. Agama RI;